



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. Adam Mustaram bin Mustaram, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Bage Tango, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding ;
melawan

Rapi'ah binti Rabuna, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Bukit Tinggi, RT02, RW 012, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0186/Pdt.G/2014/

Hal 1 dari 6 hal. Put.0085/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Sub, tanggal 22 Mei 2014 M, bertepatan tanggal 22 Rajab 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **M. Adam Mustaram bin Mustaram** terhadap penggugat, **Rapi'ah binti Rabuna**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan pada pendaftaran yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0186/Pdt.G/2014/PA.Sub, bahwa Tergugat pada tanggal 03 Juni 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0186/Pdt.G/ 2014/PA.Sub, tanggal 22 Mei 2014 M, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 6 Junil 2014;

Memperhatikan memori banding Pembanding sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permohonan banding Pemanding harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA Sub.tanggal 22 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H, keberatan-keberatan Tergugat/Pemanding dari memori bandingnya, setelah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan tambahan yang selengkapnyanya sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Imam Malik yang tersebut dalam Kitab Tanwirul Hawaalik Syarah 'ala Muwattha' Malik Juz II halaman 22 untuk diterapkan dalam perkara ini, yang berbunyi :

Artinya :

Hal 3 dari 6 hal. Put.0085/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapapun dari laki-laki yang menikahi seorang wanita dan dia gila atau melakukan perbuatan yang membahayakan (terhadap isterinya), maka ia (isterinya) disuruh memilih antara tetap menjadi isterinya atau diceraikan ;

Menimbang, bahwa diantara tujuan hukum dalam syari'at Islam adalah hifdhu nafs yaitu memelihara jiwa. Maka segala perbuatan yang merusak jiwa manusia seperti menganiaya atau malah membunuh diharamkan dalam Islam. Perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat sebagai isterinya termasuk perbuatan yang merusak jiwa seseorang. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. dinyatakan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "tidak boleh membuat derita orang lain dan tidak boleh membalas penderitaan dengan penderitaan.

Dan berdasarkan hadits tersebut ada kaidah hukum Islam yang menyatakan:

الضرر يزال

Artinya : Penderitaan harus dihilangkan.

Maka berdasarkan kaidah tersebut Penggugat sebagai isteri yang ada dalam penderitaan karena Tergugat sebagai suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penderitaan tersebut harus dihilangkan dari dirinya dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (d) dan (f) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan dalam Memori bandingnya bahwa pada saat Sidang Perceraian dilaksanakan tidak pernah disebutkan tentang keberadaan harta berupa uang kontan sebanyak Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah rumah semi permanen yang berlokasi di Desa Lape, Kecamatan Lape dan rumah tersebut masih berada di tangan yang bersangkutan, karena keberadaan harta yang dimaksud tidak jelas statusnya, maka harta yang dimaksud harus kembali kepada Tergugat/Pembanding karena harta itu milik Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa karena keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak pernah diajukan pada Pengadilan Tingkat pertama sebagai gugatan balik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat (2) Rbg. bahwa apabila dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding, oleh karena itu maka keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan dan terhadap keberatan tersebut pihak Tergugat/Pembanding dapat mengajukan gugatan dalam perkara tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 5 dari 6 hal. Put.0085/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA Sub.tanggal 22 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H ;
- Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 H. oleh Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. dan Drs. H. Abdul Mu'in masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Syaifullah,SH, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

.Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. ABDUL MUIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. SYAIFULLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya proses/Administrasi lainnya</u>	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Hal 7 dari 6 hal. Put.0085/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)